



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK YANG HOLISTIK DAN INTEGRATIF DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan sehingga anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara fisik, mental maupun sosial;
 - b. bahwa di Provinsi Sulawesi Utara masih terdapat banyak anak yang perlu mendapatkan perlindungan khusus dari berbagai bentuk tindakan kekerasan dan diskriminasi;
 - c. bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua serta dunia usaha berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perlindungan Anak yang Holistik dan Integratif di Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisir;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi;
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pornografi;
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Mengenai Penjualan Anak, Eksploitasi Seksual Anak, dan Pornografi Anak;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Perdagangan Orang;
12. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimum Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG HOLISTIK DAN INTEGRATIF DI PROVINSI SULAWESI UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja pemerintah daerah berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran.
7. Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
8. Holistik adalah sebuah cara pandang yang menyatakan bahwa keseluruhan sebagai kesatuan dan dalam konteks ini dimaksudkan bahwa perlindungan anak secara utuh baik secara fisik, mental, sosial dan spritual mendapat perhatian yang seimbang.

9. Integratif adalah kesepahaman karena kesamaan prinsipil atau kepentingan sehingga berinisiatif untuk menyatu dalam suatu wadah keterpaduan.
10. Perlindungan anak yang holistik dan integratif adalah pengintegrasian segala aspek dan komponen baik nilai moral, etis, religius, psikologis, filosofi dan sosial dalam kesatuan yang dilakukan secara menyeluruh termasuk bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
11. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Masyarakat adalah keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15. Organisasi sosial adalah lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
16. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan, tekanan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Perlindungan anak yang holistik dan integratif di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan pada asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Tujuan perlindungan anak yang holistik dan integratif di Provinsi Sulawesi Utara adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
- (3) Perlindungan anak yang holistik dan integratif di Provinsi Sulawesi Utara menganut prinsip :
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
 - d. penghargaan terhadap pendapat anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi :
- a. pemenuhan hak-hak dasar anak dan penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus serta kewajiban anak.
 - b. kelembagaan perlindungan anak yang holistik dan integratif.

- c. peran serta masyarakat dalam perlindungan anak yang holistik dan integratif.

BAB IV
PEMENUHAN HAK-HAK DASAR ANAK DAN PENANGANAN
ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS
SERTA KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak dan Kewajiban Anak

Pasal 4

- (1) Setiap anak mempunyai hak dasar anak yang meliputi :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan keluarga pengganti;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
 - e. penyelenggaraan perlindungan khusus.
- (2) Pemerintah provinsi menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Hak anak atas pencatatan akte kelahiran :
 - a. setiap anak wajib dicatatkan kelahirannya tanpa harus memandang status hukum perkawinan orangtuanya;
 - b. pelayanan akte kelahiran merupakan bagian dari pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah bagi semua anak, yang pelayannya dapat dilakukan di tingkat pemerintahan desa/kelurahan; dan
 - c. pengurusan pencatatan kelahiran dan akte kelahiran tidak dikenakan biaya.
- (2) Penghargaan terhadap pendapat anak :
 - a. pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta masyarakat yang terlibat dalam perlindungan anak menjamin hak anak untuk didengar pendapatnya dalam hal setiap pengambilan kebijakan yang terkait dengan perlindungan anak;
 - b. pemerintah provinsi, kabupaten dan kota wajib untuk membentuk forum anak daerah sampai di kelurahan dan desa; dan
 - c. pemerintah provinsi, kabupaten dan kota wajib memfasilitasi dan melakukan pembinaan organisasi-organisasi anak sebagai media berekspresi dan menyampaikan pendapat.
- (3) Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi meliputi :
 - a. perlindungan terhadap anak karena keyakinan/agama yang dianut oleh anak dan atau yang dianut oleh orang tua;
 - b. perlindungan terhadap kehidupan pribadi anak, proses mendapatkan informasi dari anak, menghargai anak dan martabat anak.

Pasal 6

- (1) Anak berhak diasuh oleh kedua orang tua dengan penuh kasih sayang sampai dewasa.
- (2) Dalam situasi apapun, hak orang tua dalam pengasuhan tidak boleh dipergunakan untuk menghalangi hak untuk mendapatkan kepentingan terbaik anak.
- (3) Apabila karena satu hal dan lainnya kedua orang tidak mampu memenuhi hak asuh anak atau orang tua mengancam kelangsungan hidup anak, maka pemerintah harus memfasilitasi bentuk keluarga pengganti dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak.
- (4) Keluarga pengganti yang berbasis panti asuhan hanya bersifat sementara paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (5) Pengurus panti asuhan berkewajiban mencari keluarga pengganti sebagai tempat pengasuhan bagi anak yang memerlukan keluarga pengganti.
- (6) Penyelenggara keluarga pengganti berbentuk panti harus memiliki kompetensi sebagai pekerja sosial anak dan memiliki jiwa pelayanan untuk tumbuh kembang anak.
- (7) Penetapan atas hak keluarga pengganti dilakukan oleh pengadilan yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
- (8) Pengawasan penyelenggaraan keluarga pengganti dilakukan oleh SKPD terkait.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar secara optimal tanpa dipungut biaya.
- (2) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota membebaskan biaya pelayanan kesehatan kepada anak dari keluarga miskin termasuk anak penderita :
 - a. gizi buruk, kurang gizi, lumpuh;
 - b. hydrocephalus;
 - c. kanker;
 - d. infeksi HIV/AIDS; dan
 - e. korban kekerasan fisik, psikis dan seksual.
- (3) Setiap anak dalam situasi perlindungan khusus yang memerlukan pelayanan kesehatan untuk kepentingan penyidikan dan rehabilitasi ditanggung oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
- (4) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyediakan fasilitas khusus bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus.
- (5) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup pelayanan khusus kesehatan dasar, pendidikan dan akses tempat bermain.
- (6) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib memfasilitasi Puskesmas ramah anak.

Pasal 8

- (1) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota menyelenggarakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk semua anak tanpa dipungut biaya.
- (2) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota memfasilitasi tersedianya sekolah ramah anak.
- (3) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota menyediakan fasilitas pendidikan khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak terlantar untuk memperoleh pendidikan.
- (4) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah yang dapat diakses oleh semua anak.

Bagian Kedua

Penanganan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus

Pasal 9

- (1) Perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat meliputi :
 - a. pengungsi anak;
 - b. anak korban bencana alam;
 - c. anak korban kerusakan dan konflik sosial.
- (2) Penanganan perlindungan terhadap anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif antara pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

- (3) Penanganan pengungsi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan tanpa memandang status keimigrasian dan berhak mendapatkan pelayanan dasar.
- (4) Penanganan anak korban bencana alam dan anak korban kerusuhan serta konflik sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c mencakup tempat tinggal yang layak, pemulihan baik fisik maupun kejiwaan, pemenuhan nutrisi, pendidikan, kesehatan, tempat bermain anak dan pencegahan dari kekerasan dan eksploitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang penanggulangan bencana.
- (5) Memberikan jaminan sosial dan ekonomi kepada keluarga anak untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya.

Pasal 10

- (1) Perlindungan khusus anak berhadapan dengan hukum meliputi :
 - a. anak sebagai pelaku tindak pidana;
 - b. anak sebagai korban tindak pidana;
 - c. anak sebagai saksi tindak pidana.
- (2) pemerintah provinsi/kabupaten/kota berkewajiban memberikan perlindungan dan fasilitas terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Perlindungan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. perlindungan dari pelabelan negatif, publikasi, ancaman dan bentuk-bentuk lain yang merugikan anak;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan (fisik dan psikis), pendidikan dan pelatihan tempat tinggal yang aman atau rumah sosial perlindungan anak.
 - c. menyediakan pendamping/petugas layanan yang profesional dan terlatih dalam mendampingi kasus-kasus anak.

Pasal 11

- (1) Perlindungan khusus anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, meliputi :
 - a. bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
 - b. anak korban tindak pidana perdagangan orang;
 - c. prostitusi anak;
 - d. pornografi anak;
 - e. pernikahan usia anak.
- (2) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota berkewajiban memberikan perlindungan dan fasilitas terhadap anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3) Perlindungan bagi anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan meliputi penyelamatan, pemulihan dan reintegrasi.

Pasal 12

- (1) Perlindungan khusus anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya meliputi :
 - a. anak sebagai pemakai;
 - b. anak sebagai pengedar;
 - c. anak sebagai kurir/pengantara.
- (2) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota berkewajiban memberikan perlindungan dan fasilitas terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (3) Perlindungan dan fasilitas bagi anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya meliputi penyelamatan, pemulihan dan reintegrasi.

- (4) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota berkewajiban menyediakan rumah rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- (5) Proses penanganan hukum dan pemulihan dilakukan di rumah rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 13

- (1) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota berkewajiban memberikan perlindungan dan fasilitas terhadap anak yang menjadi korban penculikan dan penjualan anak.
- (2) perlindungan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi :
 - a. perlindungan dari pelabelan negatif, publikasi dan ancaman dan bentuk-bentuk lain yang merugikan anak.
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan (fisik dan psikis), pendidikan dan pelatihan, tempat tinggal yang aman atau rumah perlindungan social anak atau pengembalian kepada keluarga; dan
 - c. menyediakan pendamping/petugas layanan yang profesional dan terlatih.

Pasal 14

- (1) Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental meliputi :
 - a. kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. kekerasan di sekolah;
 - c. kekerasan diruang publik;
 - d. kekerasan ditempat pengasuhan pengganti.
- (2) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota berkewajiban memberikan perlindungan dan fasilitas terhadap anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental.
- (3) Perlindungan dan fasilitasi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau mental meliputi :
 - a. layanan dan fasilitasi rehabilitasi yaitu layanan konseling psikologis, medis, pendampingan hukum dan pendidikan keterampilan keahlian atau pendidikan alternatif.
 - b. setiap anak korban kekerasan fisik dan/atau mental yang telah pulih harus diintegrasikan pada lingkungan keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan bagi yang masih berstatus sekolah sesuai perkembangan anak.

Pasal 15

- (1) Anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk pengembangan potensinya sesuai harkat dan martabatnya.
- (2) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang dapat dijangkau.
- (3) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota wajib menyediakan pusat rehabilitasi yang mencakup rehabilitasi bagi anak dan penguatan bagi keluarga disetiap kabupaten dan kota.
- (4) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota memfasilitasi pembentukan forum komunikasi keluarga anak berkebutuhan khusus.

Pasal 16

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi dan reintegrasi.

- (2) Pengawasan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi dan reintegrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD, lembaga swadaya masyarakat peduli anak, organisasi perempuan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat.

**Bagian Ketiga
Kewajiban Anak**

Pasal 17

Setiap anak memiliki kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi :

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

**BAB V
FORUM ANAK DAERAH**

Pasal 18

- (1) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota wajib memfasilitasi forum anak daerah sebagai wadah bagi anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi.
- (2) Forum anak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pemerintah provinsi untuk forum anak provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk forum anak kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan.

**BAB VI
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK**

Pasal 19

- (1) Untuk mewujudkan terpenuhinya hak anak, pelaksanaan perlindungan anak yang holistik dan integratif melibatkan seluruh elemen stakeholder bersama-sama mewujudkan kabupaten dan atau kota layak anak sampai di kelurahan dan desa.
- (2) Kabupaten/kota/kecamatan/desa/kelurahan layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pemerintah kabupaten/kota dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh tim terpadu di tingkat pusat dan daerah.

**BAB VII
KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN ANAK YANG
HOLISTIK DAN INTEGRATIF**

Bagian Kesatu

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal

Pasal 20

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah :
 - a. Badan/Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas/Biro/Bagian Kesejahteraan Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara;
 - d. Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
 - e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - g. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - h. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - j. Rumah Sakit Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang holistik dan integratif, SKPD dapat mengikutsertakan instansi vertikal, LSM, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dunia usaha, media yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan perlindungan anak.
- (3) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. kementerian Hukum dan HAM Provinsi;
 - b. kepolisian daerah/resort/sektor;
 - c. kejaksaan tinggi/kejaksaan negeri;
 - d. pengadilan tinggi/pengadilan negeri;
 - e. kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - f. badan pengawas obat dan makanan;
 - g. rumah sakit pusat.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
ORANG TUA DAN KELUARGA

Pasal 21

- (1) Orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suster sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PERAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Pasal 22

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- (2) Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk :
- a. memberikan informasi terkait perlindungan anak;
 - b. mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran terhadap anak baik yang dilakukan oleh perorangan, keluarga maupun institusi lainnya;
 - c. ikut serta melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lain.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi perempuan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.
- (4) Setiap lembaga penyelenggara perlindungan anak dan pelayanan anak meliputi lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi perempuan, lembaga keagamaan, wajib memiliki kebijakan dan standar prosedur operasional perlindungan anak.
- (5) Setiap lembaga penyelenggara perlindungan dan layanan anak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenai sanksi berupa pencabutan izin operasional.

BAB X
KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 23

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan koordinasi perlindungan anak.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menyelenggarakan forum pembinaan dan koordinasi perlindungan anak yang beranggotakan satuan kerja perangkat daerah terkait, instansi vertikal terkait, akademisi dan lembaga masyarakat.
- (3) Rapat koordinasi penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan paling lama 4 (empat) bulan sekali dalam setahun.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Biaya penyelenggaraan perlindungan anak yang holistik dan integratif sebagaimana dalam Peraturan Gubernur ini bersumber dari :







- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

PENGOLAH	PARAF
 KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	
KEPALA BIRO HUKUM	
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL GUBERNUR	
GUBERNUR	MOHON UNTUK DITANDA TANGANI

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 23 Juni 2018

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBAY

BAB X
KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 23

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan koordinasi perlindungan anak.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menyelenggarakan forum pembinaan dan koordinasi perlindungan anak yang beranggotakan satuan kerja perangkat daerah terkait, instansi vertikal terkait, akademisi dan lembaga masyarakat.
- (3) Rapat koordinasi penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan paling lama 4 (empat) bulan sekali dalam setahun.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Biaya penyelenggaraan perlindungan anak yang holistik dan integratif sebagaimana dalam Peraturan Gubernur ini bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 23 Juni 2016

 **GUBERNUR SULAWESI UTARA,** 

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 23 Juni 2016


SEKRETARIS DAERAH

S. R. MOKODONGAN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 26